

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN
YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA



Diajukan Oleh
RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA
ZIHADILLAH HUTAGALUNG
NIM. 221021130113

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN
YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA



Diajukan Oleh
RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA
ZIHADILLAH HUTAGALUNG
NIM. 221021130113

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN
YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

Rafle Putra Fedayeen Akhira Zihadillah Hutagalung

NIM. 2210211310141

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEKERJA MIGRAN

Diajukan oleh

RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA ZIHADILLAH HUTAGALUNG
NIM. 2210211310113

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Penabimbing,

Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Baqarnasin, 26 Agustus 2026
Plt. Koordinator Program Studi,

Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA

Diajukan oleh

RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA ZIHADILLAH HUTAGALUNG
NIM. 2210211310113

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 379/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 AUG 2026

Disahkan
Dekan



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 29 Juni 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Surjasni, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 860 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raflie putra Fedayeen Akhira Zihadillah
Hutagalung

Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310113

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 2005

Program Kekhususan : Hukum Acara

Bagian Hukum : Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Raflie putra Fedayeen

Akhira Zihadillah Hutagalung

NIM. 2210211120059

MOTTO

“Allah tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai kesanggupannya, serta mengajarkan doa penyerahan diri dan permohonan ampun yang sangat dianjurkan”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“ Not the person i want yet but far from the person i was.”

“Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapat gelar S.H. Bismillah untuk hal-hal baik yang sedang diperjuangkan”

(Penulis)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada papski Himawan Hartanto dan mami Any Ahadiyani , yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya. Dihaturkan sembah sujud untuk papski dan mami.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Surjasni, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, ibu merupakan penutan penulis

RINGKASAN

Rafli Putra Fedayeen Akhira Zihadillah Hutagalung, Agustus 2026. **ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Surjasni, S.H., M.H.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan dimana seorang pria melakukan perkawinan kedua atau tanpa melalui prosedur pengadilan. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 402 mengatur ancaman pidana bagi orang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang ada menjadi penghalang sah baginya untuk kawin lagi. Pasal ini menjadi instrument utama untuk menjerat pelaku poligami yang memalsukan status atau menyembunikan perkawinan sebelumnya. Dalam poligami yang dilakukan tanpa izin, terdapat insiden yang kompak antara Hukum perdata (UU Perkawinan dan KHI) dan Hukum pidana (KUHP). Dari satu sisi, Undang – undang perkawinan mengatur tata cara dan sanksi administrasi atau pembatalan perkawinan. Namun di sisi lain, KUHP masuk ranah Privat tersebut dengan sanksi penjara. Penerapan pasal 402 KUHP seringkali dianggap sebagai jalan pintas oleh penegak hukum tanpa melihat secara komprehensif, latar belakang nya perkawinan. Masalah muncul Ketika syarat administratif dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi, namun secara sosiologis perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana ketepatan penerapan sanksi pidana pada pasal 402 KUHP dalam ranah hukum privat perkawinan dan bagaimana status perkawinan atas poligami tanpa izin.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini berupa untuk meneliti, ketepatan penerapan sanksi pidana pada pasal 402 KUHP dalam ranah hukum privat perkawinan serta untuk mengkaji status perkawinan atas poligami tanpa izin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penerapan Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 dalam ranah perkawinan merupakan bentuk intervensi hukum publik untuk melindungi integritas administrasi kependudukan dan kejujuran kontrak perkawinan, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium.

Ketepatan sanksi ini sangat bergantung pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam pemberian keterangan palsu seperti pada kasus poligami ilegal guna menghindari kriminalisasi atas sengketa perdata murni atau kelalaian administratif. Oleh karena itu, langkah perdata melalui gugatan pembatalan perkawinan idealnya ditempuh terlebih dahulu sebagai filter hukum untuk memastikan kepastian status keluarga, pemenuhan hak-hak ekonomi (nafkah dan waris), serta sinkronisasi putusan yang berorientasi pada kemaslahatan anggota keluarga yang dirugikan.

Status perkawinan atas poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang bersifat voidable atau dapat dibatalkan, di mana meskipun secara administratif masih tercatat, perkawinan tersebut mengandung cacat yuridis yang fundamental karena adanya unsur penipuan atau pemberian keterangan palsu sebagaimana diancam dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023. Ketidakpastian status ini menimbulkan risiko besar terhadap hak-hak ekonomi seperti nafkah dan waris istri pertama, sebab putusan pidana penjara terhadap pelaku tidak secara otomatis menghapus ikatan perkawinan tersebut tanpa adanya putusan pembatalan dari pengadilan perdata. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam KUHP baru seharusnya dipandang sebagai katalisator atau bukti kuat untuk mempercepat proses pembatalan di ranah perdata, guna memastikan bahwa hubungan hukum yang didasarkan pada ketidakjujuran tersebut dapat diputus secara permanen (*ex tunc*) demi memulihkan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga utama.

Berdasarkan permasalahan tersebut sudah seharusnya aparat penegak hukum (Kepolisian dan Jaksa) harus sangat selektif dalam menerapkan Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023. Sanksi pidana harus benar-benar diarahkan pada subjek yang memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memanipulasi data negara, bukan terhadap mereka yang melakukan kekhilafan administratif. Penggunaan pidana tidak boleh dijadikan sekadar alat intimidasi dalam sengketa rumah tangga murni.

Serta masyarakat dan praktisi hukum disarankan untuk mengutamakan gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebelum atau secara simultan dengan pelaporan pidana. Hal ini penting karena hanya putusan perdata yang dapat menghapus status hukum pernikahan ilegal tersebut secara permanen dan memulihkan hak-hak ekonomi (seperti nafkah dan harta bersama) istri pertama yang dirugikan.

ABSTRAK

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 402 mengatur ancaman pidana bagi orang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang ada menjadi penghalang sah baginya untuk kawin lagi. Penerapan pasal 402 KUHP seringkali dianggap sebagai jalan pintas oleh penegak hukum tanpa melihat secara komprehensif, latar belakang nya perkawinan. Masalah muncul Ketika syarat administratif dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi, namun secara sosiologis perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama. Sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana ketepatan penerapan sanksi pidana pada pasal 402 KUHP dalam ranah hukum privat perkawinan dan bagaimana status perkawinan atas poligami tanpa izin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penerapan Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 dalam ranah perkawinan merupakan bentuk intervensi hukum publik untuk melindungi integritas administrasi kependudukan dan kejujuran kontrak perkawinan, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium. Ketepatan sanksi ini sangat bergantung pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam pemberian keterangan palsu seperti pada kasus poligami ilegal guna menghindari kriminalisasi atas sengketa perdata murni atau kelalaian administratif. Oleh karena itu, langkah perdata melalui gugatan pembatalan perkawinan idealnya ditempuh terlebih dahulu sebagai filter hukum untuk memastikan kepastian status keluarga, pemenuhan hak-hak ekonomi (nafkah dan waris), serta sinkronisasi putusan yang berorientasi pada kemaslahatan anggota keluarga yang dirugikan.

Status perkawinan atas poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang bersifat voidable atau dapat dibatalkan, di mana meskipun secara administratif masih tercatat, perkawinan tersebut mengandung cacat yuridis yang fundamental karena adanya unsur penipuan atau pemberian keterangan palsu sebagaimana diancam dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023. Ketidakpastian status ini menimbulkan risiko besar terhadap hak-hak ekonomi seperti nafkah dan waris istri pertama, sebab putusan pidana penjara terhadap pelaku tidak secara otomatis menghapus ikatan perkawinan tersebut tanpa adanya putusan pembatalan dari pengadilan perdata. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam KUHP baru seharusnya dipandang sebagai katalisator atau bukti kuat untuk mempercepat proses pembatalan di ranah perdata, guna memastikan bahwa hubungan hukum yang didasarkan pada ketidakjujuran tersebut dapat diputus secara permanen (*ex tunc*) demi memulihkan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga utama.

Kata Kunci : Poligami Tanpa Izin, Pasal 402 KUHP, Perkawinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada pelindung

dan panutan penulis, cinta pertama penulis Ayahanda Himawan Hartanto dan Ibunda Any Ahadiyani, mereka mampu mendidik penulis menjadi anak yang kuat dalam segala menghadapi rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

8. penulis Nazlia Noviani Atina Putri Shaleha Hutagalung, Octora Putra Luthfi Azizi Abdillah Hasudungan Hutagalung dan Yovie el Rahman Putra Gibran Hutagalung selaku saudara/I Penulis yang selalu menghibur dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi;
9. Keluarga Besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
10. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022, terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
11. Para Penggocek Handal (Iqbal, Adrian, Zaki, Rio, Sauri, Muhazzir, Fuad, Ridho, Aji, Miko, Mahat, Agung, Hapis, Arur, Rafli, Meizar, Dipa, Anto, Fikri, Gilang) yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk penulis;
12. Dominfo (Miko, Mahathir, Hafiz, Ovie, Agung, Sauri, Azmi, Ibnu, Akram, Zakir, Nabil, Alif.);
13. Kawan-kawan 14 (Akram, Heka, Rio, Muzakir, Alya, Mabel, Astin, Aurel, Charren, Desy, Diva, Gaby, Ibnu, Astrid, Kenneth, Mahat, Azmi, Daus, Hafiz, Bp, Sauri, Ovie, Zella, Kiara, Agung, Zaki, Amenk, Miko, Sindy, Zakir) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah.
14. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi,

pengalaman yang cukup banyak;

15. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
16. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sebagai penulis, karena sudah berjuang sampai sejauh ini dan memilih tidak menyerah dalam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini awal dari semuanya dan bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Raflie putra Fedayeen
Akhira Zihadillah Hutagalung
NIM. 2210211120059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN DAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR AKADEMIK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian	11
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis dan Sumber Hukum	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perkawinan Secara Umum.....	16
B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
C. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	18
D. Tujuan Perkawinan.....	18

E. Pengertian Poligami	22
F. Syarat Poligami	24
G. Dasar Syarat Poligami Tanpa Izin	25
H. Pasal 402 KUHP	27
I. Asas Lex Specialist Derogat Legi Generali	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Ketepatan Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 402 Kuhp Dalam Ranah Hukum Privat Perkawinan.....	31
B. Status Perkawinan Atas Poligami Tanpa Izin.....	56
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP.....	69



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Pasal 402 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

